



Analisis Dinamika Pengelolaan Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid19

Analysis Of The Dynamics Of State Financial Management Due To Covid19 Social Aid Corruption

Nadziraturrahma¹, Eva Nur Hidayah², Reza Apriliani Putri³, Noer Aptika Fujilestari⁴

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
Email: nadziraturrahma111@gmail.com, nurhidayah.eva12@gmail.com, rzaprilianip66@gmail.com, noer.apptika@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan keuangan negara akibat kasus korupsi bantuan sosial covid19, dengan fokus pada kasus Juliari Batubara. Sejak akhir 2019, pandemi global telah melanda banyak negara, termasuk Indonesia, yang harus memotong sebagian besar anggaran mereka untuk mendukung sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Peluang penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat pemerintahan meningkat karena fokus anggaran yang besar ini. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pandemi mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan negara dan bagaimana korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan anggaran negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal negara dalam hal alokasi, distribusi, dan stabilisasi dilaksanakan selama pandemi. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori anggaran negara dari Richard A. Musgrave, yang menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis konten terhadap laporan keuangan negara dan studi kasus korupsi terkait pengelolaan dana covid19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar, banyak praktik korupsi yang menghambat pelaksanaan fungsi anggaran, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan miliar rupiah. Singkatnya, reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat di masa depan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara.

Kata kunci: covid-19; korupsi; bantuan sosial; keuangan; negara.

Abstract

This research examines the dynamics of state financial management due to the Covid-19 social assistance corruption case, with a focus on the Juliari Batubara case. Since the end of 2019, the global pandemic has hit many countries, including Indonesia, which has had to cut most of its budget to support the health sector, social assistance and economic recovery. The opportunity for abuse of power and corruption at the government level is greater because of this large budget focus. This research is important to understand how the pandemic affects the performance of state financial management and how corruption can hinder the achievement of APBN goals. This research aims to evaluate how state fiscal policies in terms of allocation, distribution and stabilization are implemented during the pandemic. The analytical framework used refers to Richard A. Musgrave's state budget theory which explains the three main functions of the state budget. The research approach used is descriptive qualitative with content analysis of state financial reports and corruption case studies related to the management of Covid-19 funds. The research results show that even though the allocated budget is very large, there are many corrupt

practices that hinder the implementation of budget functions, causing state losses of up to hundreds of billions of rupiah. In short, governance reforms, increased transparency, and tighter supervision in the future need to be carried out to increase the effectiveness of state budget management.

Keywords: covid-19; corruption; social assistance; finance; country.

I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindakan yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menyalahgunakan uang untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi telah menjadi tindak pidana luar biasa dan telah diakui sebagai salah satu jenis tindak pidana organisasi internasional. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, apalagi selama Pandemi COVID-19. Korupsi yang dilakukan oleh oknum atau pejabat selama pandemi dapat dilakukan dengan mudah. Masyarakat kecil yang berjuang untuk bertahan hidup saat ini mengalami korupsi yang parah, menindas, dan merampas hak-hak mereka. Pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang sesuai menurut Undang-Undang. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan bagi pelanggar supaya merasakan akibat dari tindakannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bekerja sama dengan KUHP, menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Indonesia menghadapi krisis pada tahun 2019. Wabah Corona Virus Disease 2019, atau COVID-19, menyebabkan penurunan di berbagai sektor. Untuk mengurangi penyebaran virus, banyak kebiasaan sehari-hari masyarakat harus diubah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menerapkan pembatasan fisik atau menunggu lockdown. Sektor ekonomi adalah salah satu yang paling terpengaruh. Pandemi COVID-19 merusak ekonomi banyak negara. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap warga karena kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat. Ini pasti berdampak besar pada pemenuhan kehidupan masyarakat (Marzuki Christian Victor Samuel et al., 2020). Tingkat pengangguran meningkat sebagai akibat dari pemecahan hubungan kerja ini. Karena peningkatan pengangguran, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, seperti memberikan sembako (Ruspiantoko et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu orang-orang yang terkena dampak COVID-19, terutama masyarakat menengah ke bawah. Meskipun bantuan sosial ini dapat dianggap sebagai hal baik yang disediakan pemerintah, ada beberapa masalah yang terkait dengan kemungkinan korupsi (Jamal et al., 2021). Banyak spekulasi bahwa ada penyimpangan dalam pengelolaan dana bansos. Kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara, salah satu Menteri Sosial Indonesia, adalah buktinya. Selain itu, terbukti bahwa kepala desa hingga

bupati adalah anggota pemerintah daerah yang korupsi bantuan sosial dana (Hardiansyah et al., 2023). Korupsi dapat menyebabkan pengurangan dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat (Bungsu, 2019). Presiden Joko Widodo meminta kabinetnya untuk menghindari penggunaan anggaran dana bencana, terutama selama pandemi, setelah kasus korupsi dana bantuan sosial terungkap dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka (Cristie, 2023).

Korupsi memengaruhi seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan yang rendah, kualitas pembangunan, dan kemiskinan, yang menyebabkan negara gagal (Dian Aulia et al., 2024). Bantuan pemerintah sangat penting bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Namun, pemerintah justru mengkorupsi dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Fenomena ini bertentangan bersamaan dengan gagasan negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan mengatakan bahwa pemerintah dan negara menjaga keamanan dan ketertiban, dan mereka bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan sebesar mungkin kemakmuran rakyat (Launa Lusianawati, 2021).

Menurut (Ni Komang Sri Herawati Octa et al., 2022), upaya pencegahan korupsi harus dilakukan dengan intens menilai jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi. Untuk menjaga keamanan distribusi anggaran penyaluran bantuan sosial COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang bertugas untuk memerangi korupsi. Ketua KPK menyatakan bahwa KPK akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana COVID-19, dan mereka yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diancam hukuman mati (Husna, Y.N., Lailiyah., Kurniawan, 2021). Korupsi bantuan sosial COVID-19 adalah kasus yang dibahas dalam penelitian ini yang diberlakukan pada tahun 2020 oleh Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Juliari Batubara, Menteri Sosial (Mensos), yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Bansos. Bagi penduduk yang terkena dampak pandemi COVID-19. Juliari, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari rekan pengadaan sembako penduduk di seluruh kota.

Bansos senilai Rp 600.000 sendiri dibagi menjadi dua paket senilai Rp 300.000 setiap dua minggu. Banyak orang di seluruh dunia, terutama di Indonesia, menarik perhatian peneliti tentang kasus korupsi bansos ini di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat prihatin bahwa pejabat pemerintah memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang negara karena korupsi bantuan sosial untuk memerangi COVID-19. Rumusan Bagaimana penelitian ini menganalisis perubahan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Penelitian ini penting untuk menganalisis kasus korupsi yang melibatkan masyarakat luas selama pandemi untuk membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, mengingat banyaknya efek negatif yang dihasilkan oleh kecurangan.

Dengan adanya masalah tersebut, kami dapat melihat bahwa selama pandemi COVID-19, terjadi masalah penganggaran, yang membuat pemerintah khawatir tentang anggaran bantuan sosial. Masalah-masalah ini menyebabkan bantuan sosial tidak dapat disalurkan dengan efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan negara bereaksi terhadap korupsi bantuan sosial COVID-19. Diharapkan bahwa diskusi penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dinamika pengelolaan keuangan negara terhadap korupsi bantuan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang sumber utama data dan referensi-referensi lainnya bersifat analisis pustaka (*library search*). Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan informasi dari media elektronik berlandaskan *website*, baik berupa berita, artikel, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung, artinya peneliti tidak turun langsung ke lapangan dengan membuat jadwal dan pedoman wawancara. Selanjutnya penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, karena tidak bertemu langsung dengan informan dan data yang diperoleh lebih luas yaitu dari buku, jurnal, *website* dan berita. Peneliti tidak turun ke lapangan karena keterbatasan waktu sehingga tidak dapat mendokumentasikan kegiatan di lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi *collection* (pengumpulan data), *reduction* (pemilihan atau pengelompokan data), *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dilihat dari tabel 1 peristiwa 1 bahwa pada hari itu di saat juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK, dan KPK juga menangkap 4 orang lainnya terkait kasus tersebut, yaitu pejabat pembuat komitmen di kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. KPK juga menyita dana dari tersangka sebesar 14,5 miliar. Selanjutnya, peristiwa 2 menunjukkan bahwa Juliari mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp. 500 juta ke ketua DPC PDIP Kendal. Pengakuan itu meluncur ketika mantan politikus PDIP itu menjawab pertanyaan Jaksa. “Apa pernah menitipkan uang untuk pak Ahmad Suyuti? Tanya jaksa. Juliari lantas menjawab pernah memberikan duit itu. Dia menyatakan bahwa dana didistribusikan melalui karyawan, terutama Kukuh Ari Wibowo, dan selama kunjungan ke Semarang dan Kendal. Selain itu, dia menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari dana pribadi dan digunakan untuk operasional DPC PDIP Kendal. Didakwa oleh KPK bahwa Harry dan Ardian menyuap Juliari untuk menjadi penyedia paket bansos Covid-19. Harry didakwa menyuap sebanyak Rp.1,28 miliar dan mendapatkan jatah 1,5 juta paket bansos, sementara Ardian didakwa mendapatkan Rp. 115 paket bansos. Juliari Batubara selama menjadi

menteri sudah baik kinerjanya, namun disisi lain dia tergiur oleh iming-imingan dari orang-orang disekelilingnya yang menginginkan kekayaan yang banyak.

Tabel 1. Berita Tentang Penangkapan Juliari Batubara

No.	Peristiwa	Tanggal
1.	Momen saat Menteri Sosial Juliari Batubara serahkan diri ke KPK	6 Desember 2020
2.	Sidang bansos covid19, Juliari akui beri duit ke ketua PDIP Kendal sewa jet	23 Maret 2021
3.	Ihsan Yunus sering bertemu ke ruangan Juliari	23 Maret 2021

Dalam kejadian terakhir, Ihsan Yunus sering mengunjungi kantor Juliari Batubara. Ini adalah bagian dari beberapa siding yang dilakukan oleh KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi bansos. Ihsan Yunus juga pernah muncul dalam rekontruksi kasus bansos Covid-19, dan dia sering mengunjungi kantor Juliari Batubara. Pada 23 maret 2021, Juliari Batubara dijadikan saksi oleh KPK. Juliaripun menyatakan bahwa Ihasn sering datang, tetapi tidak ada hubungannya dengan pengadaan bansos. Juliari menyatakan bahwa kedatangan itu masuk akal karena ada franksi sebelumnya di PDIP.

Orang-orang yang seharusnya menerima bantuan sosial COVID-19 adalah korban dari kasus ini. Korban korupsi seperti Sri Manah dan Muhariyati adalah contohnya (BBC News Indoneisa, 2021). Koalisi masyarakat sipil melaporkan 17 pengaduan: 2 orang dari Jakarta Barat, 11 orang dari Jakarta Utara, dan 5 orang dari Kepulauan Seribu. Warga Sri Manah tinggal di Kampung Walang, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Sri, yang berusia 53 tahun dan memiliki empat anak, mencari nafkah dengan menjual makanan, tetapi karena sakit dia sempat berhenti berjualan. Sri dianggap sebagai pengurus di kampungnya, jadi tetangga yang mengadu masalah tidak mendapat bansos darinya. Isi bansos turun dari sebelumnya yang cukup untuk empat orang selama dua pekan. Sebagaimana dijelaskan oleh perangkat desa, paket bansos tidak cukup untuk dibagi ke setiap anggota masyarakat sehingga satu paket terbagi menjadi dua bagian. Warga DKI Jakarta, Muhariyati adalah perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta. Karena PSBB, wanita disabilitas yang bekerja sebagai pemijat, penjahit, penjual, dan pekerjaan lainnya mengalami kesulitan. Muhariyati menjelaskan bahwa pada awalnya, bantuan masih baik, tetapi kemudian jumlah dan kualitas paket bansos semakin buruk. Orang yang tinggal di Kampung Marlina, Jakarta Utara, adalah Eny Rochayati. Eny berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dengan mengajukan gugatan ganti rugi.

Juliara Batubara adalah pelaku dalam kasus ini, beliau menjabat sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dari 23 Oktober 2019 hingga 6 Desember 2020. Julia berpartisipasi dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau mewakili Jawa Tengah I di DPR selama dua periode sebagai anggota Komisi VI,

yang menangani Standardisasi Nasional, Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan BUMN. Selama periode 2019-2024, beliau juga menjabat sebagai Bendahara Umum PDI-P. Juliari belajar di Riverside City College dan Chapman University di Amerika Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, Juliani adalah eksekutif puncak di PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Arlinto Perkasa Buana, PT Bwana Energy, dan PT Tridaya Mandiri.

Selain itu, beliau menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo) dari tahun 2007 hingga 2014. Juliari juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Kadin untuk Akses Informasi Peluang Usaha UMKM dari tahun 2009 hingga 2010. Presiden Joko Widodo mengajaknya sebagai salah satu anggota Kabinet Indonesia Maju. Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan bahwa kekurangan pengawasan internal memungkinkan fraud (Hafid, 2020). Juliari tampaknya tidak senang dengan kekayaannya sebesar Rp47,18 miliar. Walaupun dia menerima gaji yang baik, tunjangan, dan fasilitas, Julia masih tergoda dengan uang suap (Anzari & Fariza, 2021). Uang korupsi ini digunakan untuk membiayai operasi Kemensos, seperti biaya konsumsi, tes "swab", dan pembelian telepon dan sepeda Brompton, membayar honor artis, membayar hewan kurban hingga menyewa pesawat pribadi (Januar, 2021).

Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti Juliari, mengakibatkan kerugian bagi warga dan negara secara keseluruhan. Dampak paling signifikan dari korupsi bansos COVID-19 adalah kerusakan dan ketidakstabilan perekonomian negara. Orang-orang yang membutuhkan bansos menjadi kecewa dan tidak sehat karena kasus korupsi bansos. Di tengah pandemi ini, praktik suap memiliki dampak ekonomi dan kesehatan yang signifikan bagi korban (Febriana, 2023). Orang-orang tertentu tidak menerima bansos sama sekali, dan orang lain menerima paket bansos dengan jumlah sedikit atau kualitas buruk, bahkan ketika bansos hampir habis. Orang-orang, bagaimanapun, harus mengolah material. Namun, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya demi bertahan hidup.

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, sebagai tersangka atas dugaan suap bantuan sosial untuk menangani pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari pada saat itu merupakan lanjutan dari tangkapan tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat, 5 desember 2020. Juliari menyerahkan diri kepada KPK pada malam hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut KPK, kasus ini bermula dari program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako yang dilakukan Kemensos pada tahun 2020, yang memiliki total 272 kontrak bernilai sekitar Rp 5,9 Triliun dan dilaksanakan selama dua periode. Dalam posisinya sebagai menteri sosial, Juliari menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu

menjalankan proyek tersebut. Sebagai hasilnya, tampaknya diputuskan bahwa keduanya akan ditetapkan *fee* untuk setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan kepada Kemensos melalui Matheus. Matheus dan Adi telah menyetujui biaya sebesar Rp 10.000 untuk setiap paket sembako, dengan biaya total Rp 300.000 untuk setiap paket bansos.

Dari Mei hingga November 2020, Matheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa penyedia sebagai rekanan, termasuk PT RPI, yang diduga milik Matheus. PT RPI juga disebutkan sebagai salah satu rekanan yang dikenal Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada periode pertama paket bansos sembako, Matheus diduga menerima *fee* Rp 12 Miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai kepada Juliari melalui Rp 8,2 Miliar. Selanjutnya, selama periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang *fee* sebesar sekitar Rp 8,8 Miliar dari Oktober hingga Desember 2020. Dengan demikian, Juliari dilaporkan menerima suap sebesar Rp 17 Miliar, dan Juliari terbukti menerima sekitar Rp 32, 482 Miliar terkait pengadaan bansos Covid-19. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan bahwa Juliari melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari dihukum penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta pada tanggal 23 Agustus 2021.

Selain itu, hakim mewajibkan Juliari untuk membayar kompensasi sebesar Rp 14,5 miliar. Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah dia menyelesaikan pidana pokok. Saat membacakan keputusan, hakim mengatakan bahwa hukuman Juliari telah diringankan. Terdakwa mendapat ceceran, hinaan, dan vonis dari masyarakat karenanya. Menurut Hakim Yusuf Pranowo, anggota majelis, Juliari masih dalam proses hukum yang belum tentu bersalah dan belum ada hukuman tetap. Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah telah menghadapi tantangan yang signifikan selama pandemi COVID-19. Hal ini semakin diperparah dengan penerapan kebijakan seperti lockdown, PPA, dan lainnya. Kebijakan yang dibuat untuk menurunkan penyebaran virus Covid-19 bertahan berbulan-bulan. Akibatnya, para pedagang yang sehari-hari berjualan untuk bertahan hidup malah terhambat. Jumlah kematian di rumah sakit meningkat, lahan yang digunakan untuk pemakaman korban COVID-19 mulai penuh, dan tabung oksigen dan obat-obatan sangat sulit ditemukan. Meskipun kebijakan pemerintah bahwa bantuan sosial akan meningkatkan ekonomi masyarakat, oknum yang tidak bertanggung jawab malah dikorupsi, membuat masyarakat menderita. Tindak pidana korupsi juga merugikan negara. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Untuk memahami pengelolaan keuangan negara, teori tentang fungsi anggaran negara oleh Richard A. Musgrave sangat penting. Dalam karyanya, Musgrave menggarisbawahi tiga fungsi utama anggaran negara: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, fungsi-fungsi ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan negara untuk kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan pemerataan kekayaan. Dalam konteks ini, kita akan mengaitkan teori anggaran negara Richard A. Musgrave dengan cara pengelolaan keuangan negara selama pandemi COVID-19. Berikut beberapa indikator dari teorinya:

1) Fungsi Alokasi (*Allocation Function*)

Fungsi alokasi berkaitan dengan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan sosial, layanan kesehatan, dan infrastruktur adalah barang dan jasa publik yang diproduksi dengan cara yang tepat dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Dalam kasus bansos COVID-19, fungsi alokasi gagal terjadi karena anggaran yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi diselewengkan. Korupsi sistemik merusak dana bansos senilai Rp5,9 triliun yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ada distorsi dalam proses alokasi anggaran karena Juliari Batubara dan pejabat lainnya menerima suap sebesar Rp10.000 per paket sembako, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp32,48 miliar.

Tujuan awal program bansos telah dirusak oleh kegagalan fungsi alokasi ini, yang juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Anggaran yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat miskin selama pandemi malah digunakan untuk segelintir individu. Dampak langsungnya adalah banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka terima, atau menerima bantuan dengan kualitas yang buruk dan tidak mencukupi.

2) Fungsi Distribusi (*Distribution Function*)

Fungsi distribusi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Fungsi distribusi sangat terdistorsi dalam hal ini. Untuk membantu masyarakat miskin dan rentan selama pandemi, dana bansos dikorupsi. Dalam kenyataannya, bantuan didistribusikan secara tidak merata, dan sejumlah besar penduduk miskin tidak menerima bantuan yang layak. Seperti yang dilaporkan, paket bansos yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama dua minggu dipaksa untuk dibagi menjadi dua, atau kualitasnya bahkan menurun hingga kedaluwarsa. Beberapa kelompok masyarakat, seperti disabilitas, juga mengeluhkan kualitas bantuan yang semakin menurun.

Korupsi ini menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Pejabat publik yang korup mengorbankan masyarakat miskin, yang paling terdampak oleh

pandemi. Sebaliknya, individu yang melakukan korupsi seperti Juliari Batubara menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti menyewa jet pribadi, membeli sepeda Brompton, dan memenuhi kebutuhan operasional kementerian yang tidak berkaitan dengan pandemi. Jika fungsi distribusi ini tidak berfungsi dengan baik, ini bertentangan dengan gagasan negara kesejahteraan, yang seharusnya membantu kelompok rentan dan mewujudkan keadilan sosial. Karena orang-orang yang sudah memiliki kekayaan dan kekuasaan merebut dana yang seharusnya membantu masyarakat kecil, ketimpangan sosial semakin meningkat.

3) Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Function*)

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan peran anggaran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti mencegah pengangguran massal, inflasi, dan ketidakstabilan sosial. Anggaran negara digunakan untuk meredam dampak pandemi COVID-19 melalui bantuan sosial, memastikan bahwa orang tetap memiliki uang dan ekonomi tetap berjalan. Dalam situasi ini, fungsi stabilisasi anggaran negara dirusak oleh korupsi dana bansos. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi mikro tidak sampai ke orang-orang yang kurang beruntung, sehingga daya beli mereka berkurang. Akibatnya, ketidakstabilan sosial, termasuk ketidakpuasan masyarakat, protes, dan peningkatan kemiskinan, muncul.

Dampak ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh korupsi menunjukkan kerusakan fungsi stabilisasi ini. Mereka yang seharusnya menerima bantuan paling banyak kehilangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan ketidakpuasan sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat melihat langsung bagaimana pejabat pemerintah memanfaatkan situasi krisis untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Kepercayaan publik terhadap pemerintah berkurang, yang dapat berdampak buruk pada efektivitas kebijakan ekonomi di masa depan.

Ketiga Korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara tidak memenuhi ketiga fungsi anggaran negara, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi, menurut teori Richard A. Musgrave. Karena anggaran tidak digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fungsi alokasi terganggu, dan fungsi distribusi rusak, yang memperburuk keadaan kelompok rentan. Fungsi stabilisasi hancur karena anggaran tidak dapat menjaga stabilitas ekonomi dan sosial karena korupsi. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi merugikan negara secara keseluruhan, serta kehidupan masyarakat dan stabilitas negara. Penguatan pengawasan internal, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan antikorupsi harus menjadi prioritas utama untuk mencegah kasus serupa terulang.

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, kasus korupsi dana bansos COVID-19 menunjukkan kegagalan tiga fungsi utama anggaran negara: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi gagal karena anggaran tidak digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan fungsi distribusi terganggu karena ketidakadilan dalam pembagian bantuan. Anggaran juga gagal menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Korupsi membahayakan negara dan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok rentan. Ini meningkatkan ketimpangan sosial, meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk mencegah kasus serupa, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan antikorupsi diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzari, P. P., & Fariza, N. P. (2021). Analisis framing pemberitaan penangkapan juliari batubara dalam korupsi dana bansos covid-19 pada kompas.com. *Jurnal Kajian Media*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.25139/jkm.v5i1.3618>
- BBC News Indoneisa. (2021). *Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>
- Bungsu, A. (2019). Citra KPK Pada Kasus Korupsi Menteri Juliari Batubara (Analisis Wacana Kritis Fairclogh). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.48>
- Cristie, E. (2023). Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 1412–1482.
- Dian Aulia, Risa Amalia, & Tarisya Arliani Munandar. (2024). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142–154. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Febriana, K. F. (2023). Konstruksi Pemberitaan Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara di Kompas. com. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73109%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73109/1/KANIA_FITRI_FEBRIANA-FDK.pdf
- Hafid, F. (2020). *Terungkap, Ini Alasan Mensos Juliari Batubara Bisa Korupsi Bansos Covid-19*. Okezone.Com. <https://economy.okezone.com/amp/2020/12/08/320/2323885/terungkap-ini-alasan-mensos-juliari-batubara-bisa-korupsi-bansos-covid19>
- Hardiansyah, M. A., Hayat, N., Damayanti, A. T., Aqilah, D., Liana, D. D., Salsabila, E., Brilyando, R. S., & Wikanti, W. A. (2023). Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial Oleh Juliari Batubara Di Era Pandemi Covid-19. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1), 164–

171. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1157>
- Husna, Y.N., Lailiyah., Kurniawan, D. . (2021). Regulasi Pemerintah Dan Upaya KPK Mencegah Korupsi Dalam Perspektif Akuntansi Forensik. *Ekonomika & Bisnis*, 8(1), 79–88.
- Jamal, S. P. A., Sahrana, & Fitriyani, D. (2021). E-Complaints For SG (Social Grants): Upaya Preventif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi. *Jurnal Legislatif*, 4(2), 124–132. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14594%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/14594/7053>
- Januar, R. M. (2021). Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos-lt61235675ad26b/>
- Launa Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2, 1–22.
- Marzuki Christian Victor Samuel, Pasalbessy John Dirk, & Jetty, P. (2020). Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB Christian. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>
- Ni Komang Sri Herawati Octa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 424–429. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424-429>
- Ruspiantoko, D., Fitriyani, L., & Kholidah, A. (2021). Analisis Framing Tentang Kasus Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Peter Batubara Di Tempo. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(13), 1–7.